# DAFTAR PUSTAKA

Andre Jonata Tobias Sinuhadji. “*Studi kasus Terhadapa Putusan MA No.2172/K/PID.SUS/2015 Tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Media Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang ITE Dan Tujuan Pemidanaan.* 2020).

Dr. GOMGOM T.P. SIREGAR, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaan Nama Baik Melalui Media Elektronik*, B andung,PT Refika Aditama[Cetakan Kesatu, Januai 2020].

Dr. Wenly R.J Lolong, S.H., M.H., CLA. Tentang *Pencemaran Nama baik di Media Sosial. (*Youtobe, Bifla Solusi), video\_durasi ke menit; 3:8 s/d menit; 5:04.

Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018).

Ginting, Felix Andriano. *Kedudukan Alat Bukti Facebook Dalam Membuktikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial* (Studi Putusan Putusan No. 1960/Pid.Sus/2018/Pn Mdn). 2019.

Iwan Setyawan, S.H., M.H.,mata kuliah: Hukum Adminitrasi Negara, dengan materi pembahsan tentang *Nilai Dasar Hukum (NDH).* Medan, 19/09/2018.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008* tentang *Inforrmasi dan Transaksi Elektronik. (*Surabaya\_Kasindo Utama), hlm. 391

Nelvitia Purba, dan Sri Sulistyawati. *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika,* Kota Tanggerang: Mahara Publishing, 2018.

R. Soesilo, *KRIMINOLOGI (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan).* Pelitia-Bogor, cetakan tahun 2019

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentranya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun1995

Simangusong, Benedictus A. “*Interaksi Antar manusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Kagamaan*”. Jurnal Aspikom 3.3,2016

Simangusong, Benedictus A. “*Interaksi Antar manusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Kagamaan*”. Jurnal Aspikom 3.3 (2016):65-76

Sinuhadji, Andre Jonata Tobias. “*Studi kasus Terhadapa Putusan MA No.2172/K/PID.SUS/2015 Tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Media Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang ITE Dan Tujuan Pemidanaan.* 2020

Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan ssingkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

**Internet:**

https://kelompokcyberbsi.weebly.com/*pencemaran-nama-baik*.html.Diakses pada hari Minggu, 22/11/2020. Pukul 8:01 WIB.

<https://mudahdicari.com/pengertian-facebook/>. Hari minggu, (22/11/2020), pukul

Portal Resmi Kabupaten Simeulu (*Disduk capil data tahun 2012*). Dikutip melalui internet dengan alamat akses [www.simeulue.go.id](http://www.simeulue.go.id)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, Amandemen ke-4, Pasal 1 ayat 3.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Infomasi dan transaksi elektronik*. ps. 27 ayat 3. Kasindo Utama, surabaya (februari 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016Tentang Pebuhan Atas Uu No 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik* Kesindo Utama, 2018.

**Studi Kasus**

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Snb.